

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya, terlebih lagi karena dalam hukum terdapat berbagai bentuk dan perwujudan tingkah laku manusia dan harapan-harapan kehidupannya, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum para penjajah memberlakukan hukumnya, di Indonesia berlaku hukum adat yang berasal dari berbagai wilayah hukum adat di Indonesia, yang satu wilayah dengan wilayah lainnya saling berbeda-beda. Hukum kontrak merupakan satu bagian dari hukum tersebut.¹

Didalam menjalankan bisnis, sering kali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan dikemudian hari. Kita ketahui bahwa budaya tiap bangsa dalam menjalankan bisnis memang diakui berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis. Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi/komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.²

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang

¹ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 172.

² Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kesepakatan bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.³

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu bukan hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun orang tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan

³ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya.

Di lain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berutang, sebab tidak mempunyai tanah. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditor) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang

berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahnkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Jaminan fidusia sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang merupakan dasar hukum dari jaminan fidusia, sebenarnya telah lama dikenal didalam praktek sehari-hari yang berkaitan dengan hukum jaminan.⁴ Fidusia merupakan jaminan yang bersifat *accessoir* (ikutan), secara tegas didalam Pasal 4 UU No. 42 tersebut dikatakan bahwa fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan demikian perjanjian fidusia tidak akan ada tanpa adanya perjanjian pokok, yang dalam hal ini dapat disebutkan yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang.⁵ Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.⁶

⁴ Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 62.

⁵ *Ibid*, hlm. 63.

⁶ Suharnoko, *op. cit.*, hlm. 3.

Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia menyebutkan bahwa “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*”.⁷ Pasal ini menyatakan dengan jelas bahwa hak kepemilikan suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan benda, sehingga dapat dipergunakan pemilik benda dalam meningkatkan usahanya. Hal ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri kepada pemilik benda tersebut.

Namun demikian dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, juga ditegaskan bahwa “*Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*”.⁸ Pasal tersebut sangat jelas menegaskan bahwa, apabila debitur melakukan wanprestasi/cedera janji maka penerima fidusia selaku kreditur berhak untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya.

Dalam prapenelitian yang berhasil peneliti temukan dilapangan, terhadap jaminan fidusia sebagaimana yang dijelaskan diatas, para debitur (pemberi fidusia) ada yang hanya meminjam hak milik pihak ketiga untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia, dengan cara meminjam hak milik pihak ketiga sebagai benda jaminan untuk memperoleh pinjaman kredit dari kreditur (penerima fidusia). Sehingga permasalahan yang terjadi, ketika debitur melakukan cedera janji, maka objek jaminan fidusia otomatis dapat

⁷ Anonim, 2011, *Undang-Undang Fidusia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 9.

dieksekusi oleh kreditur sebagai akibat dari cedera janji yang dilakukan. Namun persoalan yang harus dihadapi oleh kreditur adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku pemilik jaminan yang bersikeras tidak mau menyerahkan hak miliknya akibat cedera janji yang dilakukan debitur yang meminjam objek jaminan tersebut.

Dengan demikian terhadap perlawanan debitur dan pihak ketiga yang menolak untuk dieksekusi jaminannya, tentunya telah melanggar Pasal 30 UU No. 42 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "*Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia*".⁹ Tidak terpenuhinya kewajiban debitur sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 30 UU Tentang Jaminan Fidusia tersebut, melahirkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".¹⁰

Namun demikian, jika diperhatikan amanat Pasal 1365 KUHPerdara juga melahirkan kewajiban bagi kreditur untuk tidak melanggar hukum dengan merampas hak pihak ketiga selaku pemilik sah kendaraan bermotor yang dijaminan pihak debitur, karena pihak ketiga selaku pemilik sah barang jaminan tidak terikat tanggung jawab antara perjanjian atau kontrak yang dibuat kreditur dan debitur. Oleh karena itu antara Pasal 1365 KUHPerdara, jika disandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 96.

Fidusia, maka akan melahirkan hak dan kewajiban yang saling berbenturan, dimana seorang kreditur punya hak untuk mengambil jaminan debitur yang cedera janji, akan tetapi disatu sisi pihak ketiga selaku pemilik sah atas jaminan yang digunakan debitur juga berhak mempertahankan haknya selaku pemilik sah barang jaminan tersebut.

Berdasarkan prapenelitian sementara sebagaimana yang diuraikan diatas, membuat calon peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam usulan penelitian yang berjudul “Tinjauan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Fidusia Terhadap Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Pasal 1365 KUHPerdota tentang perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia atas objek jaminan milik pihak ketiga?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia atas objek jaminan milik pihak ketiga?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia atas objek jaminan milik pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia atas objek jaminan milik pihak ketiga.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan kontrak fidusia dalam rangka penyelesaian kredit macet sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan kontrak jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai upaya penyelesaian kredit macet.